

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN,
PENGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN
KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

OLEH:

AKHMAD FAIZIN

16370045

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.

NIP. 1963031 199203 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Surat Keputusan Bersama merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana termaktub dalam paal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh beberapa kementerian untuk mengatur suatu hal yang sama tetapi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing kementerian yang menjalankan tugas dalam pemerintahan. Sumber yang dapat penulis analisis pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ialah menelaah lebih lanjut kebijakan itu dengan perspektif *Maslahah Mursalah*. Oleh sebab itu penelitian ini penulis bermaksud mengangkat judul: surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela islam perspektif *Maslahah Mursalah*, dengan demikian sejauh mana aparat penegakan hukum melakukan penegakan bagi yang melanggar SKB tersebut sehingga bisa mendekati kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri dan tiga lembaga Negara, dan bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terhadap kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyelenggaraan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip nilai identitas penegakan hukum yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dianalisis oleh *Maslahah Mursalah* sudah sesuai dengan syariat islam bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah maslahah dan menghindari kumudharatan.

Kata Kunci: Simbol dan Atribut FPI, *Maslahah Mursalah*, SKB.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Faizin
NIM : 16370045
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Akhmad Faizin
NIM. 16370045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Akhmad Faizin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Akhmad Faizin

Nim : 16370045

Judul : Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*


Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M.SI
NIP. 1963031 199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-624/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD FAIZIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16370045
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61261877d91fe



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61246b930a76d



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 611f7882805dc



Yogyakarta, 17 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61264e404459d

MOTTO

Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan.

(Sun Tzu)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk:

Keluarga tercinta: kedua orang tua saya, Ayahanda H. Abd Aziz dan Ibunda Hj. Azizah. Beliau adalah orang tua terbaik sejak saya lahir di dunia ini. Saudaraku Ahmad Junaidi yang selalu menasehati saya untuk selalu berbuat baik di dunia ini. Dan seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â <i>Tansâ</i>

3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلًا	ditulis ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "q"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolutioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif *Siyasah*.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya sejak saya lahir di dunia ini hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayahanda H. Abd. Aziz dan Ibunda Hj. Azizah serta saudarku Ahmad Junaidi Yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan moral maupun finansial kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Penulis tidak akan mampu membalas kebaikan beliau.
8. Segenap guru di langgar saya yang memperkenalkan huruf *Alif* pertama kali dan semua guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

9. Untuk perempuan hebat dan tangguh yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Novita Irawati.
10. Sahabat -sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korp Nasionalisme Mahasiswa Bagi Rakyat Indonesia (NAWABRATA) 2016 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Fauzil Adib, Oong, Muafi, Ansori, Fatih, Sely, Herlin Nur, Herlin Sus, Bunga, Ayu, Farid, Singo, Satria, Yudi, Rosidi, Ikkal, Iyan, Wawan, Riza dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Sahabat pengurus Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga: sahabat Alwi, Ikkal, Nabila, Mukid, Akbar, Iksan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sahabatku sudah kebersamai saya berproses selama ini.
11. Sahabat DEMA UIN Sunan Kalijaga; Presma Rifaldi Mustamin, Wapres Ifan, Mensekneg Muyassaroh, Mendagri Aris Grorex, Menpp Lily, Dewi, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalamannya dan sudah kebersamai saya berproses.
12. Sahabat-sahabat kader terbaik PMII Ashram Bangsa; Zuhdi, Yusron, Iman, Zuhud, Alex, Faiq, Dina, Rustinar, Naim, Ipul teleng, Arin, Rio, Ainun, Bari, Rizal Alif, Afi, Miza, Lifvia, Ramzi, Mamang, Paong, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap berjuang demi Ashram Bangsa yang lebih jaya.

13. Sahabat-sahabat pengurus rayon saya; Mashudi, Afrizal, Irfan, Wafi
Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini. Dan Sahabat
Warist, Uyik, Ridwan terimakasih atas pengalamannya selama hidup
di bumi Istimewa..
14. Sahabat-sahabat DEMA PTKIN Se-Indonesia Korpus Ongky, Sekpus
faldi dan seluruh presiden Se-PTKIN yang tidak bisa saya sebutkan
satu-persatu. Terimakasih atas pengalamannya.
15. Sahabat-sahabat BEM Nusanatara; Dimas, Korpus, Sekpus Ridho,
Kornus Enol, Korda Barok dan Presma dan Korda diseluruh
Nusanatara yang tidak bisa sebutkan satu-persatu. Teimakasih atas
pengalamannya selama ini.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Penyusun



Akhmad Faizin
16370045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PUSTAKA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Pendekatan Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Penegakan Hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Pengertian Hukum dalam Perspektif Undang-Undang	24
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	28
2. Kaidah-Kaidah <i>Maslahah Mursalah</i>	29

3. Landasan Hukum <i>Al-Maslahah</i>	30
4. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	33
5. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III TINJAUAN UMUM SKB TIGA MENTERI DAN TIGA	
LEMBAGA NEGARA	38
A. Pengertian Simbol dan Atribut	38
B. Pengertian Surat Keputusan Bersama (SKB)	41
C. Kedudukan SKB dalam Sistem Hukum di Indonesia	43
D. Tujuan Dikeluarkan SKB	48
E. Alasan Pembubaran FPI	49
F. Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Pelanggar SKB	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA	
TIGAMENTERI DAN TIGA LEMBAGA NEGARA	
TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN	
SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN	
KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF	
SIYASAH	58
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Pelanggaran atas	
Surat Keputusa Bersama tentang Larangan Kegiatan,	
Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian	
Kegiatan berdasarkan Undang-Undang Organisasi	
Kemasyarakatan	58
1. Analisis Penegakan Hukum terhadap Penggunaan	
Simbol dan Atribut Front Pembela Islam (FPI)	58
2. Analisis Penegakan Hukum terhadap Penghentian	
Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)	65
B. Analisis <i>Siyasah</i> terhadap Surat Keputusa Bersama	
tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan	
Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam	68
1. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Penggunaan	
Simbol dan Atribut Front Pembela Islam (FPI)	68

2. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
CURRICULUM VITAE	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum¹ tentunya sebagai negara hukum setiap yang dilakukan ataupun dalam mengambil kebijakan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Tentunya dengan adanya hukum tersebut kita sebagai Negara Indonesia yang menganut sistem Negara hukum selalu bijaksana dalam mengambil kebijakan agar para pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok.

Adanya Undang-undang yang berlaku yaitu untuk menjamin warga negaranya dalam mewujudkan keadilan sosial serta menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi lain dalam konsep negara hukum yang menganut sistem demokrasi setiap warga negaranya berhak menyampaikan ide dan gagasannya yang dilindungi undang-undang dan oleh sebab itu setiap warga negaranya berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.² konsep negara hukum juga dibangun untuk mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang berkeadilan dan dikembangkan untuk menata

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945.

struktur kelembagaan politik sosial masyarakat dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dalam kehidupan bermasyarakat.³

Di akhir tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 220-4780 Tahun 2020, No. M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, No. 690 Tahun 2020, No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/XII 2020, dan No. 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.⁴

Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut merupakan suatu produk kebijakan pemerintah yang sangat penting untuk dianalisis sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sejauh mana pelaksanaan penegakan hukum di implementasikan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan. Selain itu produk kebijakan pemerintah yang berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) sangat penting untuk kita teliti berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*.

³ Suharno, *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum* (Mojosongo: CV Indotama Solo, 2020), hlm. 3.

⁴ Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, Menteri hukum dan hak asasi manusia, Menteri komunikasi dan informatika, Jaksa Agung, Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala badan nasional penanggulangan terorisme No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII 2020, dan No. 320 tahun 2020 tentang laranagan kegiata, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari perihal kenegaraan dan sistem ketatanegaraan islam. Menurut bahasa pengertian Siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan artinya untuk mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara istilah ialah “*tadbiru mashalihul ibadi ala wakfi as-sya’I*” yaitu mengurus kemaslahatan umat dengan syara.⁵ Sementara siyasah mempunyai arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dengan demikian secara bahasa siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan dan pengawasan.

Pengertian masalah dalam bahasa arab ialah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan. Secara general adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam artian yang menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan yang menghindari kemudharatan. Jadi setiap perbuatan yang mengandung kemanfaatan bisa disebut *Maslahah*.⁶

Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip Ibnu Al-Qayyim siyasah secara istilah ialah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT. Tidak menetapkannya.⁷

Dari pengertian di atas baik secara bahasan maupun istilah, maka sudah kita ketahui bahwasanya objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara

⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta :kencana, 2009), hlm. 25-26.

⁶ Syariffudin Amir, *Uşûl Fiqh*, cet I Jilid II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 324

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’iam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin* (Terjemah Beirut: Dar al-Jayl.t.th), hlm. 16.

dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu negara atau yang bersifat ekstern suatu Negara dalam berbagai bidang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka bisa dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar atas Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan atribut berdasarkan Undang-Undang organisasi kemasyarakatan?
2. Bagaimana analisis *Siyasah* terhadap Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap yang melanggar SKB tersebut.

- b. Untuk mengetahui analisis *masalah mursalah* terhadap Surat Keputusan Bersama.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian diharapkan memberikan kemanfaatan secara akademik atau teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang hukum Tata Negara dan juga untuk menambah pengetahuan bagi insan akademik terhususnya di bidang siyasah dusturiyah. dalam mengkaji surat keputusan bersama menteri.

b. Secara praktis

Manfaat secara praktis bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan pengamatan dan telaah pustaka terhadap beberapa literatur penelitian terkhususnya penelitian mengenai Analisis *Maslahah Mursalah* Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Dengan ini demi menghindari bentuk plagiasi penulis akan menguraikan beberapa literatur yang sudah talaah

pustaka perihal penelitian ini. Mengenai uraian yang sudah di kaji perihal penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ria Kurnia yang berjudul; “Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri (SKB Tiga Menteri) Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia Ditinjau Dari UU Nomor 12 tahun 2011”⁸ dalam skripsi ini memakai metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum dengan cara mengumpulkan data dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan atau bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Kesimpulan dari skripsinya ia menjelaskan perihal SKB tersebut dari segi substansinya masuk dalam kategori kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan *regeling* karena merupakan keputusan menteri yang bersifat mengatur secara umum.

Kedua, Jurnal Delina Asriyani yang berjudul: “Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Jemaah Ahmadiyah Indonesia.”⁹ Di dalam jurnalnya ia menyampaikan bahwasanya SKB tiga menteri tersebut perlu dikritisi secara bahasa dan secara menadalam dengan praktek kewacanaan dan sosiokultural. Di dalam jurnal

⁸ Ria Kurnia Ningsih, “Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri (SKB Tiga Menteri) Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia Ditinjau Dari UU Nomor 12 tahun 2011”, Skripsi fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013.

⁹ Delina Asriyani dan Zuly Qodir “Analisis surat keputusan bersama tiga menteri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau pengurus jemaat ahmadiyah Indonesia”, *jurnal ilmu pemerintah & kebijakan public*, Vol. 3 No. 2 juni (2016).

tersebut memakai teori sosial dan politik dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial dan metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Tempat penelitian jurnal tersebut studi kasus antara Front Umat Islam dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta tahun 2012. Kesimpulan dari jurnal ini ialah kelompok yang pro kepada ahmadiyah berpendapat bahwa ahmadiyah tidak boleh dibatasi kebebasan beragamanya karena posisi sebagai warga negara. Jaminan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan yang terkait HAM juga jaminan hal tersebut.

Ketiga, Jurnal Reni Anggriani, Galang Asmara, Kaharudin yang berjudul: “Implementasi Keputusan Bersama Menteri Tiga Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Dompu”¹⁰ penelitian ini mengkaji aturan fakta-fakta hukum empiris dan menggunakan teori dan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologi, konseptual dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kesimpulan dari jurnal ialah bahwasanya pemerintah kabupaten dompu harus transparansi, dalam melakukan pengawasan harus konsisten.

Keempat, Dian Rachna Fitria yang berjudul: “Analisis Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga

¹⁰ Reni Anggriani, Gala Asmara dan Kaharudin “Implementasi Keputusan Bersama Menteri Tiga Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Dompu”, *jurnal Education and development*, Vol. 7 No. 2 April (2019).

Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”¹¹ isi dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya bagaimana tinjauan dari Undang-Undang nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Teori dan metode yang dipakai dalam skripsi ini ialah menggunakan penelitian normatif dan doktrinal, dengan demikian penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, penelitian ini penulis hanya menjawab isu hukum dalam lapisan dogmatik. kesimpulannya ialah pemerintah tidak dapat membubarkan ahmadiyah sebab keyakinan yang dianut JAI. Karena indoneisa tidak memiliki pengadilan untuk mengadili suatu keyakinan.

Dengan beberapa uraian telaah pustaka di atas penulis menyampaikan bahawasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini tidak sama dengan beberapa contoh skripsi atau Jurnal yang telah dituangkan dalam telaah pustaka di atas.

E. Kerangka Teori

Penelitian yang bersifat analisis yuridis ini akan mengikuti perkembangan sistem kenegaraan Indonesia dan kenegaraan islam yang sangat berpengaruh kepada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mengenai

¹¹ Dian RachmaFitria “Analisis Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2011).

kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat kerang analisis adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum nyata untuk panduan perilaku dalam hubungan hukum yang menjadi konsumsi kehidupan masyarakat dan bernegara, dan penegakan hukum untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Menurut satjipto Raharjo penegakan hukum ialah suatu tindakan yang pasti untuk menerapkan suatu tindakan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus anantara dua titik.¹²

Penegakan hukum secara kongkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi memberikan solusi keadilan dalam suatu perkara, yang berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹³

Hakikat dari penegakan hukum merupakan upaya mengkorelasikan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak dalam bermasyarakat demi terwujudnya

¹² Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta Hlm. 190.

¹³ Dellyana Shant. 1988, *Konsep Penegak Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta: hlm. 33.

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam penegakan hukum ada tiga nilai identitas yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Secara normatif peraturan perundang-undangan dibuat secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sesuai dengan kebutuhan, dengan demikian tidak akan menimbulkan keraguan dalam menerapkannya sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma. Konflik norma akan muncul dikarenakan adanya ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁴

b. Keadilan Hukum

Menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti penyamarataan, keadila bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁵ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Menurut Satjipto Rahardjo konsep keadilan bagaimana ia mampu menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban, namun juga

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 158.

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino, Jakarta): Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

harus disesuaikan dengan mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh yaitu substantif.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum ialah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan asas keadilan, sepantasnya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dalam pernyataan Satjipto Raharjo bahwasanya keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang

membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁶ Menurut bahasa aslinya kata masalah mursalah berasal dari *salaha, yasluhu, salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹⁷ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁸

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:¹⁹

- 1) Sesuatu yang dianggap mshlahat harus berupa mashlahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap mashlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Quran dan Sunnah.

¹⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Pernerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 47.

¹⁹ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

b. Kaidah-kaidah masalah mursalah sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Firman Allah (QS. Al- An'am: 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rohimahullah berkata pada ayat ini disebutkan berkumpulnya dua mufسادah (keburukan) mufسادah yang pertama adalah meninggalkan celaan sesembahan orang-orang musyrik. Mufسادah yang kedua, celaan (balasan) orang-orang musyrik kepada Allah Azzawajallah. Dan telah maklum bahwa celaan kepada Allah Azzawajallah lebih besar keburukannya dari pada meninggalkan celaan kepada sesembahan orang-orang musyrik. Oleh karena itu Allah Azzawajallah melarang dari mencela sesembahan orang-orang musyrik jika hal itu menyebabkan mereka mencela Allah Azzawajallah Rabbul Alamin.²⁰

1. Qawa'id Fiqhiyah

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus) maka kemaslahatan kemaslahatan yang lebih besar didahulukan. Karena pada urusan yang mengandung kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan

²⁰ *Ibid.*

kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun jika beberapa masalah tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi.

Sebaliknya apabila berkumpul beberapa mufsadat (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mufsadatnya, adapun jika mufsadat-mufsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan kepustakaan yaitu penelitian yang diimplementasikan dengan metode dengan membaca buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta bacaan yang lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini lebih lanjut untuk mendukung mendapatkan analisis dan interpretasi data yang berkaitan dengan penelitian²²

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

²¹ Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. *Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a Annha, hlm. 527.

²² Delina Asriyani dan Zuly Qodir "Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintah & Kebijakan Public*, Vol. 3 No. 2 Juni (2016), hlm. 232.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kepastakaan (*library research*) yang diimplementasikan sebagai sumber bahan hukum yang dibagi mejadi tiga bagian: ²³

a. Bahan hukum primier

Bahan hukum yang bersifat meliputi peraturan perundang-undangan dan segala bentuk dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Hukum premier dalam penelitian yaitu:

- 1) Undang-undang Daar Negara Republik Indonesia
- 2) Surat Keputusan Bersama tiga menteri dan tiga lembaga Negara tentang tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol danAtribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
- 3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan hukum skunder

Hukum yang selalu memberikan kepastian kepada bahan hukum premier, untuk bahan rujukan kepastakaan dalam penelitian ini berupa karya tulis ilmiah, artikel dan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986), hlm. 15.

buku yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis ialah penelitian yang mempunyai usaha untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara objektif dari data yang dikaji. Dengan begitu penelitian yang dimaksud oleh peneliti bertujuan penelitian secara yuridis dalam menerangkan produk hukum secara spesifik dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sistematis. Tata cara pengumpulan data-data dilakuka penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berhubungan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis untuk menunjang penelitian ini yaitu menggunakan analisis yuridis-normatif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengumpulan bahan hukum tentang Surat Keputusan Bersama tiga Menteri dan tiga lembaga Negara tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yakni setiap bab dan sub bab mempunyai daya tarik untuk disajikan dan memberikan gambaran sehingga tulisan ini dapat dipahami secara gampang. Susunan bab yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama* diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* diuraikan tentang teori yang dipakai untuk menganalisis secara *Maslahah Mursalah* Surat Keputusan Bersama tiga Menteri dan tiga lembaga Negara tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam

Bab *ketiga* membahas tentang tinjauan umum SKB Tiga Menteri dan Tiga Lembaga Negara tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian kegiatan Front Pembela Islam perspektif *Maslahah Mursalah* yang meliputi pengertian Simbol dan Atribut FPI, pengertian Surat Keputusan Bersama, Kedudukan SKB dalam sistem hukum Indonesia, tujuan dikeluarkannya SKB, alasan pembubaran FPI.

Bab *keempat* membahas tentang analisis Surat Keputusan Bersama tiga Menteri dan tiga lembaga Negara tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab *kelima* yaitu bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab di atas secara umum bahwasanya pembahasan tentang surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela islam perspektif *siyasah* dapat disimpulkan menjadi beberapa poin yaitu sebagai berikut:

Pertama Kebijakan pemerintah dalam melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di tanda tangani oleh Menteri dalam negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang kebijakan tersebut sudah baik karena demi menjaga eksistensi ideologi dan konsesus dasar bernegara yaitu Pancasila. Akan tetapi dalam penyelenggaraan penegakan hukumnya pemerintah atau aparat penegak hukum harus

memperhatikan nilai dari identitas dan prinsip penegakan hukum yaitu: Asas kepastian hukum, Keadilan hukum dan Kemanfaatan hukum.

Kedua berdasarkan analisis *Maslahah Mursalah* pemerintah dalam membuat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sudah sesuai dengan syariat Islam karena sudah menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Serta sudah menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu alasan pemerintah mengeluarkan SKB tersebut juga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, bahwa FPI sudah melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

B. Saran

Dari pembahasan, analisis dan kesimpulan atas surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela islam perspektif *siyasah*, maka dalam rangka memebrikan manfaat keadasehua pihak, penulis bermaksud memebrikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dalam membuat kebijakan apapun harus selalu memperhatikan prinsip dan landasan hukum sehingga kebijakan yang dilakukan tidak menyimpang dari kemaslahatan rakyatnya dan cita-cita bangsa Indonesia.
2. Untuk Organisasi Masyarakat yang hendak melakukan kegiatan agar selalu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku

sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan al-Qur'an

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim I'iam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin (Beirut: Dar al-Jayl.t.th).

Departemen Kepercayaan kepada tuhan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Besar*. Bandung:J-Art 2013.

Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Semesta AlQur'an, 2003.

Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.

Mukaddimah Al-Qur'an versi terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyah. hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a Annha.

Buku

Abdul, Aziz Dahlan. 1984. *Eksiklopedia Hukum Islam, cet 1*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Ali , Zaenuddin. 2017. *Hukum Islam, Bandung*: Sinar Grafika.

Al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Amir Syariffudin 1999 *Uşul Fiqh*, cet I Jilid II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Apeldoorn L.J. Van. Trj. Oetarid Sadino. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Asman, Jamal Maskuri. 2009. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Khalista.

Asshiddiqie, Jiml. 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

Dillistone, F.W. 2002. *Daya Kekuatan Symbol*, diterjemahkan oleh A. Widyamartaya, Yogyakarta :Penerbit Kanisius.

- Djazuli H,A. 2009 *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta :kencana.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta:Kencana Pramedia Group.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Farida Indrati S, Maria. 2007. *ilmu perun dang-undangan*, Yogyakarta: Knisius.
- Hadjon, Phillipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamka, Haq. 1998. *Falsafah Ushul Fiqh* , Makasar: Yayasan al-Ahkam.
- Haq, Abdul. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista.
- Indyah, Timur. 1992. Lambang-lambang bukan Lelaki dalam Kebudayaan Jawa, dalam *Bertheologia dengan Lambang-lambang dan Citra-citra Rakyat*, diedit oleh Pdt. Yusak Tridarmanto, Drs. Basuki Djati Utomo, Pdt. Meno Subagyo Salatiga: BITES-Persetia.
- Jung, Carl G. 1964. *Man and his Symbols*, New York: Anchor Press Doubleday.
- Kholil Munawar. 1955. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Mansur, Yahya Khusnan. 2009. *Ulasan Nazam Qawaid Fiqhiyyah al-Faraid al-Bahiyah*, Tambak Beras Jombang: Pustaka al-Muhibbin.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta*.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

- Rahmanto, & Hartoko. 2009. *Kamus Istilah Sastra,*” dalam Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahi, Jyoti. 1992. Tarian di Hutan Belantara”, dalam *Bertheologia dengan Lambang-lambang dan Citra-citra Rakyat*, diedit oleh Pdt. Yusak Tridarmanto, Drs. Basuki Djati Utomo, Pdt. Meno Subagyo, Salatiga: BITES-Persetia.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti.
- Satria, Effendi *Ushul Fiqh*. 2003. Jakarta: Prenada Media.
- Satria, Effendi. , 2003. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Shant Dellyana. 1988, *Konsep Penegak Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. 1986 *Penelitian Hukum Normatif*. cet. Ke-2 Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Suharno. 2020 *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum* Mojosongo: CV Indotama Solo.
- Suratma putra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Gazālī : Masalah Mursalah dan Relevansinya* dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suwarjin. ,2012. *Ushul Fiqh* , Yogyakarta : Teras.
- Syafe’i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahab Khalaf, Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh, cet I*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Pernerjemah dan Penafsir Al-Qur’an.
- Yunus, Muhammad.1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Pernerjemah dan Penafsir Al-Qur’an

Jurnal dan Skripsi

Anggriani, Reni Gala Asmara dan Kaharudin. 2019. "Implementasi Keputusan Bersama Menteri Tiga Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Dompu". *Jurnal Education and development*, Vol. 7 No. 2 April.

Asriyani, Delina dan Qodir Zuly. 2016. "Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintah & Kebijakan Public*, Vol. 3 No. 2 Juni.

Atip, Latipulhayat. 2017. Due Process of Law, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*. Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12No. 3, September.

Fitria, Dian Rachma. 2011. "Analisis Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Ningsih, Ria Kurnia. 2013. "Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri (SKB Tiga Menteri) Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ditinjau Dari UU Nomor 12 tahun 2011", *Skripsi fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak*.

Wantu, Fence M. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: Mak/1/I/2021, Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, Menteri hukum dan hak asasi manusia, Menteri komunikasi dan informatika, Jaksa Agung, Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala badan nasional penanggulangan terorisme No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII 2020, dan No. 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Data Elektronik

<https://inuard.wordpress.com/2014/07/18/pengertian-dan-simbol-simbol-entity-relational-diagram-erd/> di akses pada tanggal 30 Mei tahun 2021.

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c401dce8628/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan/> di akses pada tanggal 29 Mei tahun 2021.

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/01/03/skb-menteri-tentang-larangan-kegiatan-fpi-bukti-negara-mewujudkan-komitmen-nasional-soal-ketertiban?page=2> diakses pada tanggal 4 Mei, Tahun 2021.

<https://polkam.go.id/pemerintah-resmi-larang-kegiatan-penggunaan-simbolatribut-fpi/> diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-larang-aktivitas-fpi-komisi-iii-minta-penegak-hukum-tegas-di-lapangan.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2021.

https://kbr.id/nasional/122020/pemerintah_dil-arang_menggunakan_simbol_dan_atribut_fpi/104444.html diakses pada tanggal 17 Juli 2021.